



**PUTUSAN**

**Nomor 971/Pdt.G/2017/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**I Habi alias Habi binti Huseng**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. A. Mudeng, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

m e l a w a n

**Lasse bin Jide**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jl. A. Mudeng, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

**Dalam Konvensi :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 971/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 24 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, tanggal 28 November 1991, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/IV/1991 tanggal 30 April 1991 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Hal.1 dari 17 hal Put.No.971/Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih selama 26 tahun, dan pernah hidup bersama kurang lebih selama 25 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama:
  1. Ansar (umur 25 tahun), dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
  2. Ira Dani (umur 23 tahun), sudah berkeluarga;
  3. Suci Wulandari (umur 13 tahun), dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
  4. Muhammad Fadil (umur 7 tahun), dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering marah, berkata kasar dan pernah memukul Penggugat (KDRT);
  - b. Tergugat sering minum minuman keras, main judi dan memakai narkoba;
  - c. Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat suka dengan laki-laki lain
  - d. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam membina rumah tangga;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Lasse bin Jide**, terhadap Penggugat, **I Habi alias Habi binti Huseng**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hal.2 dari 17 hal Put.No.971/Pdt.G/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Tergugat datang menghadap dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh Ketua Majelis dijelaskan berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak sepakat untuk menunjuk Dra. Hj. Jusmah sebagai mediator dan mediator telah melakukan mediasi dan berdasarkan laporan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Konvensi :

- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 1 s/d 3 adalah benar;
- Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar dengan alasan :
  - a. Penggugat selalu bercerita kepada orang lain bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami hanya memasukkan jari-jarinya pada kemaluan Penggugat;
  - b. Penggugat lebih mengutamakan melayani orang yang menelpon dari pada melayani Tergugat misalnya jika ada orang yang menelpon Penggugat menyuruh sendiri Tergugat untuk mengambil makanan;
  - c. Bahwa jika Penggugat menelpon tidak mau didengar oleh Tergugat dan Penggugat selalu menghindar dari Tergugat;

Hal.3 dari 17 hal Put.No.971/Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat maka dengan hormat Tergugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugat Penggugat Konvensi;
- Menetapkan dan membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

## **Dalam Rekonvensi :**

Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :

1. Uang gadai kebun cengkeh luas 1 ha yang terletak di Keppe, Kabuten Luwu Utara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Tanah perumahan seluas 17 m x 20 m = 340 m<sup>2</sup> (3,4 are) beserta rumah kayu di atasnya, atap seng, lantai papan, dinding papan, dibawah kolom tersebut semi permanen terletak di Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Timur : Jalan
  - Sebelah Selatan : Kebun H. Demma
  - Sebelah Barat : tanah/ rumah Ira.
3. Isi rumah/Perabot rumah tangga berupa :
  - 1 (satu) TV 21 inc merk sharp
  - 1 (satu) kulkas 1 pintu merk Panasonic
  - 2 (dua) lemari kaca
  - 1 (satu) lemari kayu
  - 1 (satu) lemari tangga
4. Tanah perumahan luas 10 m x 30 m terletak di Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah Usman
  - Sebelah Timur : tanah Yusuf
  - Sebelah Selatan : jalan
  - Sebelah Barat : tanah A. Pancar
5. 40 gram emas terdiri dari 20 gram emas 22 karat dan 20 gram 23 karat berupa kalung (rante), gelang (potto), cincin dan anting-anting.

Hal.4 dari 17 hal Put.No.971/Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai obyek sengketa No. 2 berupa tanah perumahan beserta rumah kayu diatasnya diberikan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;  
Bahwa Penggugat Rekonvensi bersedia menyerahkan /memberikan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang gadai cengkeh seluas 1 ha yang terletak di Keppe, Kabupaten Luwu Utara, (obyek sengketa No. 1) dan isi rumah tangga (obyek sengketa No. 3) beserta emas 40 gram (obyek sengketa No.5) sebagai bagian Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi bersedia menyerahkan tanah perumahan beserta rumah kayu (obyek sengketa No.2) kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan bagian Penggugat Rekonvensi hanya tanah perumahan luas 10 m x 30 m terletak di Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo (obyek sengketa No.4)

Berdasarkan fakta yang diuraikan diatas, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sengkang C.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus dalam perkara Rekonvensi ini sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa semua harta pada No. 1 sampai No.5 adalah harta bersama (gono gini) Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah bahwa tanah perumahan seluas 4 are beserta rumah kayu di atasnya (obyek sengketa No.2) diserahkan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk dimiliki dan ditempati;
4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan

Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut pada No.1, No.3, No.4 dan No.5 tersebut;

Hal.5 dari 17 hal Put.No.971/Pdt.G/2017/PA Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan dan membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subidair :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya.

Bahwa atas jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi

Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa benar Penggugat bercerita kepada orang lain karena

Tergugat pernah mencekik leher Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat selalu menelpon karena Penggugat adalah pedagang, namun Tergugat selalu marah-marah jika Penggugat menelpon karena Tergugat selalu cemburu buta;

- Bahwa tidak benar anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat, akan tetapi yang benar anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat, namun diambil oleh Tergugat;

**Dalam Rekonvensi :**

- Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat pada poin 1 s/d poin 4 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada poin 5 adalah tidak benar karena emas tersebut bukan 40 gram melainkan hanya 30 gram dan harta tersebut bukan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat karena emas tersebut dibeli dari hasil dagangan Tergugat;

Bahwa pada sidang selanjutnya yaitu pada tanggal 6 Februari 2018

Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dalam persidangan menyangkut tentang rekonvensi sebagai berikut :

**1.-----**

Penggugat mendapat :

- Tanah perumahan luas 10 mx 30 m terletak di Siwa , Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikiut :

- Sebelah Utara : tanah Usman
- Sebelah Timur : tanah Yusuf
- Sebelah Selatan : jalanan
- Sebelah Barat : tanah A. Pancar (obyek sengketa No.4)

2. Tergugat mendapat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang gadai kebun cengkeh luas 1 ha terletak di Keppe, Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima juta rupiah) (obyek sengketa No.1);
- b. Isi rumah/Perabot rumah tangga berupa :
  - 1 (satu) TV 21 inci merk sharp
  - 1 (satu) kulkas 1 pintu merk Panasonic.
  - 2 (dua) lemari kaca
  - 1 lemari (satu) lemari kayu
  - 1 (satu) lemari tangga (obyek sengketa No.3)
- c. 40 gram emas terdiri dari 20 gram emas 22 karat dan 20 gram 23 karat berupa kalung (rante), gelang (potto), cincing dan anting-anting, (obyek sengketa No.5)
3. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Suci Wulandari dan Muhammad Fadil mendapat :
  - Tanah perumahan seluas 17 m x 20 m = 340 m<sup>2</sup> (3,4 are) beserta rumah kayu di atasnya, atap seng, lantai papan, dinding papan, dibawah kolom tersebut semi permanen terletak di Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalanan
    - Sebelah Timur : Jalanan
    - Sebelah Selatan : Kebun H. Demma
    - Sebelah Barat : tanah/ rumah Ira.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Nomor : 12/IV/1991 tanggal 30 April 1991, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan aslinya ternyata sesuai, yang diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 1 orang saksi yang bernama :

1. Munir bin Saing, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Lasse bin Jide karena saksi adalah menantu Penggugat dan Tergugat;

Hal.7 dari 17 hal Put.No.971/Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah rukun dan hidup bersama selama 25 tahun di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah di rumah kediaman bersama dan dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun selanjutnya rumah tangga Penggugat tidak harmonis disebabkan karena selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran adanya Tergugat selalu marah-marah dan kasar terhadap Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras dan main judi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setelah kejadian tersebut saksi datang di rumah Penggugat dan berceritra kepada saksi bahwa Penggugat pernah diancam akan dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi dan Penggugat mengangkat sumpah pelengkap (supletoire) berdasarkan putusan sela Nomor 971/Pdt.G/2017/PA Skg karena Tergugat sudah tidak mampu menghadirkan saksi lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dalam Konvensi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan Tergugat sudah bersedia bercerai dengan Penggugat dan dalam rekonsensi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon putusan ;

Hal.8 dari 17 hal Put.No.971/Pdt.G/2017/PA Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil dan sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016 telah dilakukan Mediasi oleh Dra. Hj. Jusmah, namun berdasarkan laporan mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah-marah dan kasar terhadap Penggugat bahkan pernah memukul Penggugat serta Tergugat suka minum minuman keras dan suka main judi, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan November 2016 hingga sekarang selama 1 tahun lebih karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat selama 1 tahun lebih karena Tergugat tidak meladeni Tergugat dengan baik hanya meladeni saja orang yang selalu menelpon serta tidak mau memperdengarkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah : Apakah betul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan Penggugat

Hal.9 dari 17 hal Put.No.971/Pdt.G/2017/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan rumah tangga sudah tidak utuh dan sudah pecah yang tidak bisa lagi dirukunkan ataukah masih bisa dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi dan sumpah pelengkap Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah-marah dan kasar terhadap Penggugat dan suka main judi dan minum minuman keras, pada akhirnya terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut dan bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 25 tahun lebih dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah-

Hal.10 dari 17 hal Put.No.971/Pdt.G/2017/PA Skg



marah dan kasar terhadap main judi dan minum minuman keras dan suka marah-marah dan kasar terhadap Penggugat bahkan sampai memukul Penggugat, akhirnya terjadi pisah tempat tinggal;

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 1 tahun lebih dan tidak ada saling memperdulikan;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah Pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demikian pula perkawinan yang diharapkan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami istri ( Penggugat dan Tergugat), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami Penggugat dan Tergugat, maka bukan lagi kemaslahatan yang didapat bahkan sebaliknya penderitaan batinlah yang mungkin dirasakan oleh keduanya ataupun salah satunya, dalam keadaan demikian maka Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan alternatif terbaik dari pada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh;

Hal.11 dari 17 hal Put.No.971/Pdt.G/2017/PA Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Tergugat masih tetap mencintai dan ingin rukun kembali dengan Penggugat begitu pula Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, serta saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam ;

**Dalam Rekonvensi :**

Hal.12 dari 17 hal Put.No.971/Pdt.G/2017/PA Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti apa yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa:

1. Uang gadai kebun cengkeh luas 1 ha yang terletak di Keppe, Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima juta rupiah).
2. Tanah perumahan seluas 17 m x 20 m = 340 m<sup>2</sup> (3,4 are) beserta rumah kayu di atasnya, atap seng, lantai papan, dinding papan, dibawah kolom tersebut semi permanen terletak di Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalanan
  - Sebelah Timur : Jalanan
  - Sebelah Selatan : Kebun H. Demma
  - Sebelah Barat : tanah/ rumah Ira.
3. Isi rumah/Perabot rumah tangga berupa :
  - 1 (satu) TV 21 inc merk sharp.
  - 1 (satu) kulkas 1 pintu merk Panasonic.
  - 2 (dua) lemari kaca.
  - 1 (satu) lemari kayu.
  - 1 (satu) lemari tangga.
4. Tanah perumahan luas 10 m x 30 m terletak di Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : tanah Usman
  - Sebelah Timur : tanah Yusuf
  - Sebelah Selatan : jalanan
  - Sebelah Barat : tanah A. Pancar
5. 40 gram emas terdiri dari 20 gram emas 22 karat dan 20 gram 23 karat berupa kalung (rante), gelang (potto), cincing dan anting-anting.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan telah terjadi perdamaian, yakni :

1.-----

Penggugat mendapat :

- Tanah perumahan luas 10 m x 30 m terletak di Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas

Hal.13 dari 17 hal Put.No.971/Pdt.G/2017/PA Skg



sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Usman
- Sebelah Timur : tanah Yusuf
- Sebelah Selatan : jalanan
- Sebelah Barat : tanah A. Pancar (obyek sengketa No.4)

2. Tergugat mendapat :

- a. Uang gadai kebun cengkeh luas 1 ha terletak di Keppe, Kabupaten Luwu Utara sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima juta rupiah) (obyek sengketa No.1);
- b. Isi rumah/Perabot rumah tangga berupa :
  - 1 (satu) TV 21 inci merk sharp
  - 1 (satu) kulkas 1 pintu merk Panasonic.
  - 2 (dua) lemari kaca
  - 1 lemari (satu) lemari kayu
  - 1 (satu) lemari tangga (obyek sengketa No.3)
- c. 40 gram emas terdiri dari 20 gram emas 22 karat dan 20 gram 23 karat berupa kalung (rante), gelang (potto), cincing dan anting-anting, (obyek sengketa No.5)

3. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Suci Wulandari dan Muhammad Fadil mendapat :

- Tanah perumahan seluas 17 m x 20 m = 340 m<sup>2</sup> (3,4 are) beserta rumah kayu di atasnya, atap seng, lantai papan, dinding papan, dibawah kolom tersebut semi permanen terletak di Siwa, Desa Batu, Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalanan
    - Sebelah Timur : Jalanan
    - Sebelah Selatan : Kebun H. Demma
    - Sebelah Barat : tanah/ rumah Ira.
- (Obyek sengketa No.2).

Sehingga Majelis Hakim menilai perkara tersebut telah selesai, maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Lasse bin Jide** terhadap Penggugat, **I Habi alias Habi binti Huseng**;

### Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi perdamaian yang terjadi di persidangan pada tanggal 6 Februari 2018;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eviyani, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. Idris, M.HI

Hj. St. Aisyah S, S.H

Hal.15 dari 17 hal Put.No.971/Pdt.G/2017/PA Skg



Hakim Anggota II

Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag

Panitera Pengganti

Eviyani, S.H

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.000.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<u>J u m l a h</u>		<u>Rp1.091.000,00</u>
(satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah)		